

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk menjawab permasalahan yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata ada pengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa namun amat kecil, walaupun demikian bermanfaat bagi Pemerintah Desa karena dapat menambah besarnya Anggaran Penerimaan maupun Belanja Desa.
2. Pembagian hasil pendapatan dari sektor pariwisata antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa belum ada ketentuan sebagai hasil perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, Pembagian hasil Pendapatan ditentukan sepihak oleh kabupaten yang berupa kebijaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk daerah Kabupaten Bantul yang ada pembagian pendapatannya dari sektor pariwisata hanya di Gua Cerme dimana 60 % ke Pemerintah Daerah dan 40% ke Pemerintah Desa.

#### **B. Saran**

Dari hasil pendapatan obyek wisata, dan didalam pembagian hasil pendapatan itu sebaiknya desa-desa yang terdapat tempat obyek wisatanya

melakukan perjanjian dengan pemerintah Kabupaten Bantul supaya ada peraturan yang secara tegas mengenai pembagian pendapatan tempat obyek wisata.



## DAFTAR PUSTAKA

Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, edisi ke 2, Balai Pustaka, Jakarta 2001.

Nana Sujana, *Tuntutan Karya Penulisan Ilmiah*, Makalah, Thesis, Desertasi, Sinar Baru, Bandung, 1988.

Prajogo M.J, *Penggantar Pariwisata Indonesia*, Direktorat Jenderal Pariwisata, Jakarta, 1976.

Riawan Tjandra W, *Hukum Keuangan Negara*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990.

Soejono Soekanto, *Penggantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.

Suwignjo, *Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Gahlia, Jakarta 1985

### **Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Perda Kabupaten Bantul No 18 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa

Perda Kabupaten Bantul No. 19 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Perda Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan sumber pendapatan yang sah dan memadai, guna pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. Bahwa sumber pendapatan desa perlu dikelola dan di tingkatkan pengaturannya, untuk mencapai peningkatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berjaya guna dan berhasil guna;
- c. Bahwa pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan Pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a b dan c perlu menetapkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
  - 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER  
PENDAPATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
- e. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah Kecamatan ;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang di laksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desayang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Lurah adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan Perwakilan Desa;
- k. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- l. Pendapatan Desa ialah pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa;

- m. Peraturan Desa ialah peraturan yang telah di tetapkan oleh Lurah dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

**BAB II**  
**SUMBER PENDAPATAN DESA**  
**Pasal 2**

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
- a. pendapatan asli Desa yang meliputi:
    - 1) hasil Usaha Desa;
    - 2) hasil Kekayaan Desa;
    - 3) hasil Swadaya dan Partisipasi;
    - 4) hasil Goting Royong;
    - 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
    - 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah lain;
    - 2) bagian dari dana perimbangan keiangan Pusat dan Darah yang di terima oleh Kabupaten;
  - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
  - d. sumbangan dari pihak ketiga dan;
  - e. pinjaman Desa.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan di kelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Perintah Daerah.

**Pasal 3**

Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a peraturan Daerah ini adalah meliputi:

- a. Hasil Usaha Desa terdiri dari:
  - 1. Badan Usaha Desa;
  - 2. Badan Kredit Desa/Bank Desa;
  - 3. Koperasi Desa;
- b. hasil Kekayaan Desa terdiri dari:
  - 1. tanah kas Desa;
  - 2. pasar Desa;
  - 3. bangunan Desa;
  - 4. objek rekreasi yang diurus oleh Desa;



5. pemandian umum yang diurus oleh Desa;
  6. hutan Desa;
  7. perairan / pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
  8. tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh Desa;
  9. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa
  10. jalan Desa;
  11. Lain-lain kekayaan milik Desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi terdiri dari ;
1. iuran per Kepala Keluarga;
  2. iuran tempat penitipan sepeda/motor
  3. hasil swadaya dan partisipasi lain yang di tetapkan dengan Peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. hasil gotong royong terdiri dari;
1. peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek;
  2. kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil;
- e. lain-lain pendapatan asli desa terdiri dari :
1. ganti ongkos cetak Surat-surat/blangko-blangko;
  2. biaya legalisasi Surat-surat;
  3. biaya legalisasi Wesel;
  4. sewa tanah lapangan;
  5. lain-lain pendapatan asli desa yang lain , yang di tetapkan dengan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENETAPAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Sumber Pendapatan Desa di tetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagai mana di maksud ayat (1) pasal ini di urus oleh Pemerintah Desa dan di manfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pengaturan lebih lanjut di atur dengan Peraturan Desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa sebagai mana di maksud ayat (1) pasal ini di kelola melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Desa tidak di benarkan mengadakan pungutan tambahan terhadap pajak dan retribusi yang di pungut oleh Kabupaten.
- (2) Desa memperoleh pembagian pendapatan sebagai kompensasi dari pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini secara proporsional dan adil.

### **BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman atas tanggungan Desa dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

#### **Pasal 7**

Pengaturan lebih lanjut tentang Pinjaman Desa, Badan Usaha Milik Desa, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga akan di atur tersendiri sesuai dengan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas bagi pengembangan Sumber Pendapatan Desa.

#### **Pasal 9**

Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan ada Kekayaan Desa sebagai mana di maksud dalam Pasal 2 Peraturan

Daerah ini dilakukan oleh Badan Peraturan Desa dan Bupati atau pejabat lain yang di tunjuk.

### **Pasal 10**

- (1) Tanah-tanah yang berupa Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang di kuasai oleh dan merupakan Kekayaan Desa di larang untuk di limpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang di tetapkan dengan Peraturan Desa dan disetujui oleh Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam memberikan persetujuannya BPD mengadakan rapat dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (3) Materi Rancangan Peraturan Desa sebagai mana di maksud ayat (1) pasal ini di ajukan kepada BPD 7 (tujuh) hari sebelum diadakan rapat untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan diteruskan ke Tingkat Propinsi untuk mendapatkan ijin Tertulis dari Gubernur, selanjutnya Desa yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan:
  - a. mencari ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
  - b. penggantian berupa uang segera digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai;
- (5) Pengajuan ijin sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dilengkapi dengan Rengana Penganti tanah yang senilai

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya dan semua ketentuan pelaksanaannya yang mengatur tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI BANTUL

M.IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul  
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI D NOMOR 07 TAHUN 2000

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2000**

### **TENTANG**

## **SUMBER PENDAPATAN DESA**

### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka melaksanakan otonomi desa sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa perlu di berikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli Desa, sesuai dengan kondisi, kemampuan dan partisipasi warga masyarakat desa yang bersangkutan.

Peraturan Daerah ini di tetapkan dalam rangka memberikan kewenangan dan dasar hukum kepada desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa, bukan merupakan pembatasan bagi desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang di miliki. Di samping itu pemberdayaan lembaga BPD sangat di perlukan dalam rangka menempatkan pendapatan desa, dengan tidak memberatkan warga desa yang bersangkutan.

### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 dan 2 : cukup jelas  
Pasal 3 huruf a : cukup jelas  
Huruf nomor 1 : cukup jelas.  
Nomor 2 : yang dimaksud bangunan desa antara lain kios desa, garasi yang dikelola oleh desa, gedung pertemuan dan lain-lain.  
Nomor 3 s/d 9 : cukup jelas.  
Nomor 10 : jalan desa yang merupakan sumber pendapatan desa adalah jalan yang dibuat dan dikelola

oleh desa dan dikenakan pungutan untuk kendaraan tertentu dalam rangka pemeliharaan jalan desa dimaksud.

Nomor 11 : cukup jelas.

Huruf c nomor 1 : - iuran perkepala keluarga yang sudah berjalan sebelum di tetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan .  
- bagi desa-desa yang belum melaksanakan iuran perkepala keluarga, apabila akan melaksanakan, maka besarnya iuran di tetapkan berdasar kemampuan ekonomi keluarga terendah.

Nomor 2 dan 3 : cukup jelas.

Pasal 4 s/d 9 : cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) s/d (3) : cukup jelas.

Ayat (4) : Peraturan Desa sebagai mana di maksud ayat ini oleh Kepala Desa juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (5) : cukup jelas.

Pasal 11 s/d 13 : cukup jelas.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 19 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan memberikan arahan yang jelas dalam pengelolaan keuangan perlu diterbitkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
- e. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu Tugas Bupati di Wilayah Kecamatan;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- k. Bendaharawan Desa adalah salah seorang Kepala Urusan yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD untuk bertugas menerima, menyimpan dan membayar uang yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- l. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber bagi desa yang bersangkutan;
- m. Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah,

- Sumbangan dari Pihak Ketiga dan pinjaman Desa;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah Rencana Operasional tahunan dari program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung Perkiraan Batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilaksanakan;
  - o. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

**BAB II**  
**TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN**  
**Pasal 2**

- (1) Kepala Desa menyusun Rencana Anggaran Desa yang merupakan rencana operasional desa untuk dimintakan persetujuan BPD.
- (2) Materi rencana anggaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan kepada BPD selambat-lambatnya 15 hari sebelum mendapatkan persetujuan.
- (3) Rencana Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**Pasal 3**

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru Bupati memberikan petunjuk penyusunan Anggaran Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

**Pasal 4**

- (1) Anggaran Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

**BAB III**  
**TATA USAHA KEUANGAN DESA**  
**Pasal 5**

Tata Usaha Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.

**Pasal 6**

- (1) Tata Usaha Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan menggunakan buku administrasi keuangan desa menurut pedoman yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Desa berkewajiban melakukan pencatatan dengan teratur dan tertib dalam buku keuangan desa.
- (3) Setiap bulan Bendaharawan Desa membuat laporan pertanggungjawaban tata usaha keuangan desa kepada Kepala Desa disertai bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melakukan pemeriksaan buku administrasi keuangan desa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Setiap pengeluaran desa harus mendapat ijin dari Kepala Desa.

**BAB IV**  
**MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN**  
**BENDAHARAWAN DESA**

**Pasal 7**

Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa dari salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

**Pasal 8**

Persyaratan Bendaharawan Desa adalah mengetahui tata usaha keuangan, jujur dan cermat.

**BAB V**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Pendapatan**  
**Pasal 9**

- (1) Anggaran Desa terdiri atas Bagian Pendapatan dan Bagian Belanja.
- (2) Bagian Belanja terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.
- (3) Setiap bagian terdiri dari pos-pos dan setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

**Pasal 10**

Bagian Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- b. Pendapatan Asli Desa.
- c. Bantuan dari Pemerintah Daerah.
- d. Bantuan dari Pemerintah Propinsi.
- e. Bantuan dari Pemerintah.
- f. Sumbangan dari pihak ketiga.
- g. Pinjaman Desa.

**Pasal 11**

- (1) Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Hasil Usaha Desa.
  - b. Hasil dari kekayaan desa yang meliputi tanah kas desa pasar desa, bangunan desa, obyek rekreasi yang diurus oleh desa, hutan, perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa, tempat-tempat pemancingan di sungai pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, jalan desa dan lain-lain, kekayaan milik desa.
  - c. hasil swadaya dan partisipasi.

- d. Hasil gotong royong.
  - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Bagian dari perolehan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
  - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah.
  - b. Penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan Pemerintah Daerah.
  - c. Tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa.
  - d. Sumbangan dari bantuan lainnya.
- (5) Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan Inpres dan sumbangan/bantuan lainnya.
- (6) Sumbangan dari pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f Peraturan Daerah ini berupa bantuan dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf g Peraturan Daerah ini adalah dana bantuan baik yang diberikan oleh Pemerintah maupun swasta dan dalam jangka waktu tertentu wajib mengembalikan.

## **Bagian Kedua**

### **Belanja**

#### **Pasal 12**

Bagian Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Belanja Rutin;
- b. Belanja Pembangunan .

#### **Pasal 13**

- (1) Belanja Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu;
  - b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Sekretaris BPD dan penghasilan staf,
  - c. pembayaran alat tulis kantor;
  - d. biaya-biaya rapat-rapat termasuk rapat/sidang BPD;
  - e. biaya pemeliharaan bangunan milik Desa;
  - f. pajak-pajak yang harus dibayar desa;
  - g. biaya perjalanan Dinas;
  - h. biaya lain-lain.
- (2) Belanja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- a. pembangunan prasarana pemerintah Desa;
  - b. pembangunan prasarana produksi;
  - c. pembangunan prasarana perhubungan;
  - d. pembangunan prasarana pemasaran;
  - e. pembangunan prasarana sosial;
  - f. pembangunan mental spiritual;
  - g. pembangunan lainnya.

#### **Pasal 14**

Belanja tidak dapat dilaksanakan kecuali yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

#### **Pasal 15**

Belanja dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

### **BAB VI**

#### **Perubahan Anggaran**

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila terjadi perubahan Pendapatan dan Belanja Desa maka Kepala Desa diwajibkan membuat Perubahan Anggaran Desa.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Perubahan Anggaran Desa dilakukan sebanyak-banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

### **Pasal 17**

Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

## **BAB VII**

### **PERHITUNGAN ANGGARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Desa membuat perhitungan Anggaran Desa pada setiap akhir Tahun Anggaran.
- (2) Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB VIII**

### **MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 19**

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan Perhitungan Anggaran Desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa pada BPD.

## **BAB IX**

### **MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH BPD**

#### **Pasal 20**

BPD setiap akhir Tahun Anggaran meminta pertanggungjawaban Keuangan kepada Kepala Desa dalam bentuk perhitungan Anggaran.

## **Pasal 21**

Hasil pemeriksaan Buku Administrasi Keuangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini tembusannya wajib disampaikan kepada BPD.

## **BAB X**

### **TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 22**

- (1) Bendaharawan bertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan karena pribadi menjadi beban tanggung jawab Bendahara.
- (3) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan teradap Bendaharawan desa baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Desa.
- (4) Informasi mengenai adanya kekurangan/simpangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Desa dapat diketahui dari beberapa sumber :
  - a. Hasil pemeriksaan BPD dan Aparat Pengawasan Fungsional Kabupaten/Daerah.
  - b. Hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan Kepala Desa.
  - c. Informasi dari masyarakat.
- (5) Kepala Desa wajib melaksanakan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Desa dengan bantuan Aparat Pengawasan fungsional Kabupaten/Daerah dan BPD.
- (6) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilakukan dengan upaya damai oleh Bendaharawan/ahli waris baik sekaligus/tunai atau angsuran.
- (7) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai tidak berhasil, proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Penyimpangan karena kebijaksanaan Pemerintah Desa, Lurah wajib mempertanggungjawabkan kepada BPD.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 23**

APPKD saat ini, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai Anggaran Desa, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyusunan Anggaran Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 29 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. A S H A D I, Msi  
(Pembina utama Muda IV/C)  
NIP. 490 018 672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI-D NOMOR 08 TAHUN 2000

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 19 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi desa sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diberikan Pedoman bagi Pemerintah Desa untuk dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sejalan dengan peran Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah berfungsi sebagai pedoman, pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintahan Desa untuk dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara proporsional, berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat desa yang bersangkutan sehingga jalannya Pemerintahan Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun dengan menitik beratkan kemampuan desa dalam menggali sumber pendapatan desa sesuai kondisi masing-masing, sehingga desa tidak senantiasa tergantung pada bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 26 : Cukup jelas